

PENYERTAAN MODAL – PENAMBAHAN KEPEMILIKAN MODAL SAHAM PT BANK BJB, TBK
2021

PERDA NO. 17, LD 2021/ NO. 17 THN 2021, 10 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENYERTAAN MODAL MELALUI PENAMBAHAN KEPEMILIKAN MODAL SAHAM PEMERINTAH KOTA DEPOK PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, TBK

- ABSTRAK : - Untuk memperkuat struktur permodalan dalam penyelenggaraan usaha PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk guna meningkatkan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, dan pendapatan asli daerah, diperlukan pengaturan mengenai penyertaan modal melalui penambahan kepemilikan modal saham Pemerintah Kota Depok pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk.
- Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU 15/1999; UU 28/1999; UU 17/2003; UU 40/2007; UU 23/2014 jo. UU 11/2020; PP 12/2019; PP 63/2019; Perda Provinsi Jawa Barat 10/2009.
- Peraturan Daerah Kota Depok ini mengatur tentang besaran sumber dana, dividen; dan pembinaan dan pengawasan.
- Catatan : - Ditetapkan di Depok pada 29 Desember 2021, diundangkan di Depok pada 29 Desember 2021.
- Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 17.
- Noreg Peraturan Daerah Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (16/260/2021).